KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 4 Juni 2026

Nomor : **57/B/KI.KALBAR/6/2026**
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Perihal : **Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik 2026**

Kepada, Yth:
Pimpinan Badan Publik Peserta Monev 2026
(Daftar Terlampir)
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Sebagai implementasi atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan keterbukan informasi Badan Publik sebagai suatu kewajiban setiap tahun sesuai Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Dalam rangka pelaksanaan Monev 2026, bersama ini disampaikan *Self Assesment Questionary (SAQ)* pada Aplikasi E- Monev (Digital Aplikasi) yang tersedia melalui link : https://e-monev.komisiinformasi.go.id/provinsi/kalbar. Partisipasi Badan Publik dalam pengisian *SAQ* sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan merupakan salah satu bentuk komitmen dari Badan Publik.

Sesuai Surat Keputusan KI Kalbar Nomor : 03/KEP/KI.Kalbar/MONEV/VI/2026 Tentang MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 dilaksanakan dengan tahapan dibawah ini :

Persiapan Monev & Penetapan SAQ	Pengiriman SAQ, Sosialisasi & Bimtek	Pengisian & Pengembalian SAQ	Verifikasi SAQ Badan Publik	Presentasi Badan Publik (Langsung – Video)	Rekapitulasi penilaian & Penetapan Hasil Monev	Pengumuman & Penganugerahan
4 s/d 22 Mei 2026	25 Mei s/d 11 Juni 2026	12 Juni s/d 10 Juli 2026	1 Juli s/d 14 Agustus 2026	27 Juli s/d 28 Agustus 2026	31 Agustus s/d 4 September 2026	**Direncanakan** Jum'at, 11 September 2026

2. Pengisian **SAQ/Kuesioner** penilaian mandiri di input pada aplikasi e-Monev melalui akun Badan Publik, submit paling lambat **tanggal 10 Juli 2026, Jam 16.00 Wib** sebagaimana tahapan dan Pedoman Umum Monev 2026.
3. Badan Publik yang belum memiliki akun, harus melakukan **registrasi** melalui aplikasi https://e-monev.komisiinformasi.go.id/provinsi/kalbar/registrasi sampai dengan Hari Jum'at tanggal **26 Juni 2026** dengan mengikuti ketentuan sebagaimana termuat pada Pedoman umum Monev 2026.
4. Kuesioner Monev 2026 diperkenankan untuk di Download / Unduh secara manual di website Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat pada Link; https://www.komisiinformasikalbar.or.id/monev-badan-publik
5. Komisi Informasi Kalimantan Barat akan menyampaikan **Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik kepada Gubernur dan Ketua DPRD Kalimantan Barat,** selanjutnya mempublikasikan kepada masyarakat secara terbuka.
6. Informasi dan konfirmasi selanjutnya dapat menghubungi Komisi Informasi Kalimantan Barat melalui :
 a. Call Center telp/Wa : 0813 63 14 2008
 b. *Email :* ki.kalbarprov@gmail.com

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Ketua,

M. DARUSALAM

Tembusan :
1. Gubernur Kalimantan Barat
2. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat
3. PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
4. Arsip

KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Lampiran I Surat :
Nomor : 57/B/KI.KALBAR/6/2026
Tanggal : 4 Juni 2026

Kepada, Yth :
Bapak / IbuPimpinan Badan Publik

A. **KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA**

1. Pemerintah Kota Pontianak
2. Pemerintah Kota Singkawang
3. Pemerintah Kabupaten Sintang
4. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
5. Pemerintah Kabupaten Mempawah
6. Pemerintah Kabupaten Sanggau
7. Pemerintah Kabupaten Sambas
8. Pemerintah Kabupaten Ketapang
9. Pemerintah Kabupaten Landak
10. Pemerintah Kabupaten Melawi
11. Pemerintah Kabupaten Bengkayang
12. Pemerintah Kabupaten Sekadau
13. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
14. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

B. KATEGORI PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat
3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat
5. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan
8. Barat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
10. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
11. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat
14. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat
15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
16. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat
17. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

18. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat
19. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat
20. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
21. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat
22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat
23. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
24. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat
25. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat
27. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat
28. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat
30. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat
31. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat
32. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
33. RSUD dr. Soedarso Pontianak
34. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat
35. Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Barat
36. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Barat
37. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat
38. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat
39. Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat
40. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Barat
41. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat
42. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat
43. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Barat

C. KATEGORI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
2. PT. Jamkrida Kalbar
3. Perumda Aneka Usaha
4. Perumdam Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak
5. Perumdam Tirta Senentang Kabupaten Sintang
6. Perumdam Gunung Poteng Kota Singkawang
7. Perumdam Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya
8. Perumdam Tirta Bengkayang Kabupaten Bengkayang
9. Perumdam BPR Khatulistiwa Kota Pontianak
10. Perumdam Tirta Dharma Kabupaten Kapuas Hulu
11. Perumdam Tirta Pawan Kabupaten Ketapang
12. Perumdam Sigin Meragun Kabuapetn Sekadau
13. Perumdam Tirta Ulakan Kabupaten Sambas
14. Perumdam Pancur Aji Kabupaten Sanggau
15. Perumdam Tirta Landak Kabupaten Landak

16. Perumdam Tirta Melawi Kabupaten Melawi
17. Perumdam Tirta Galaherang Kabupaten Mempawah

D. KATEGORI LEMBAGA LEGISLATIF

1. DPRD Provinsi Kalimantan Barat
2. DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
3. DPRD Kabupaten Mempawah
4. DPRD Kabupaten Sanggau
5. DPRD Kabupaten Sambas
6. DPRD Kabupaten Sintang
7. DPRD Kabupaten Melawi
8. DPRD Kabupaten Ketapang
9. DPRD Kabupaten Landak
10. DPRD Kota Pontianak
11. DPRD Kota Singkawang
12. DPRD Kabupaten Bengkayang
13. DPRD Kabupaten Sekadau
14. DPRD Kabupaten Kubu Raya
15. DPRD Kabupaten Kayong Utara

E. KATEGORI PERANGKAT DAERAH TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1. BAPPEDA/BAPPERIDA Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
3. Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
4. Dinas PU Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat
5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

F. KATEGORI PEMERINTAHAN DESA

1. Perwakilan/utusan setiap Kabupaten Se-Kalimantan Barat, masing-masing 2 (dua) Desa/Kabupaten (lihat Pedoman Umum)

KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Lampiran II Surat :
Nomor : 57/B/KI.KALBAR/6/2026
Tanggal : 4 Juni 2026

PEDOMAN PELAKSANAAN

MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE-KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat hadir sebagai wujud nyata dari komitmen negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak publik atas informasi. Negara memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan bahwa akses terhadap informasi terbuka lebar bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengakuan negara terhadap hak katas informasi tertuang jelas secara konstitusional pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke-4) Pasal 28F. Pasal tersebut secara tegas menjamin bahwa:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"

Dalam menjalankan amanah konstitusi tersebut, Komisi Informasi memegang peranan strategis sebagai lembaga mandiri yang secara khusus bertugas mengawal dan memastikan berjalannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Guna menjamin terlaksananya layanan informasi yang baik dan terukur oleh Badan Publik pada Masyarakat, Komisi Informasi menerbitkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Melalui regulasi ini, Komisi Informasi memikul kewajiban untuk terus melakukan pemantauan (monitoring) serta evaluasi guna mengukur sejauh mana peraturan yang telah diinisiasi tersebut diimplementasikan secara nyata. Sebagai tindak lanjut yang sistematis dari penerapan SLIP di Badan Publik, pada pelaksanaan pengawasan mengacu pada landasan hukum yang lebih spesifik, yakni Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Kehadiran regulasi ini merumuskan sebuah standarisasi baku sebagai aspek untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik 2026 ini bukanlah sebuah program yang berdiri sendiri, melainkan sebuah kesinambungan dan pengembangan dari Monev yang secara konsisten telah

dilaksanaan sejak rentang waktu tahun 2018 – 2025. Lebih jauh lagi, pelaksanaan Monev tahun 2026 ini membawa semangat pembaharuan yang menitikberatkan pada upaya percepatan aksesibilitas publik terhadap data-data strategis, khususnya diseminasi informasi yang berkaitan erat dengan proses dan capaian pembangunan daerah. Momentum evaluasi tahun ini menjadi titik tolak yang sangat krusial bagi seluruh instansi di Kalimantan Barat untuk melakukan lompatan paradigma.

Keterbukaan informasi sudah saatnya tidak lagi dipandang semata-mata sebagai rutinitas birokrasi, daftar centang kepatuhan, atau sekadar upaya menggugurkan kewajiban administratif di atas kertas. Lebih dari itu, penyelenggaraan layanan informasi harus diinternalisasi dan bertransformasi secara mendalam untuk menjadi akar dari sebuah kebiasaan baru di lingkungan Badan Publik. Harapannya, pergeseran paradigma ini akan bermuara pada terbentuknya sebuah budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, di mana transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas menjadi nilai yang hidup dan dipraktikkan secara konsisten dalam mendukung suksesnya pembangunan, bukan sekadar respons atas tuntutan regulasi semata.

Berikut adalah Kondisi Objektif Hasil Monev keterbukaan informasi Badan Publik Se Kalbar Tahun 2025 serta Hasil Monev Provinsi Kalbar oleh KI Pusat dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP):

Tabel A

Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat

Tahun 2025

No.	Kategori	Jumlah	Kualifikasi				
			Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif
1	Pemkab/Kota Se Kalbar	14	13	1	0	0	0
2	OPD Pemprov. Kalbar	43	36	5	2	0	0
3	Pemerintahan Desa	33	7	5	3	4	14
4	BUMD Se Kalbar	16	5	2	2	3	4
5	OPD Pemkab/Kota	42	14	4	14	2	8
6	Lembaga Legislatif	15	2	3	4	3	3
TOTAL		**163**	**77**	**20**	**25**	**12**	**29**
PERSENTASE		**100**	**47,24**	**12,27**	**15,34**	**7,36**	**17,79**

Sumber: Monev KI Kalbar, 2025

Tabel B

Hasil Monev Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2025

	Tahun Pelaksanaan MONEV					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kualifikasi	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
Nilai	89,49	85,43	93,46	90,14	94,62	95,58
Peringkat	13	18	18	14	16	10

Sumber: KI Pusat

Tabel C

Hasil (IKIP) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021-2025

	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Kategori	**Baik (2)**	**Sedang (10)**	**Sedang (16)**	**Baik (6)**	**Sedang (3)**
Skor Kalbar	80,38	77,16	76,78	81,97	74,23
Rata-Rata Nasional	71,37	74,43	75,40	75,65	66,43

Sumber: KI Pusat

Monev / (E-Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat tahun 2026, dilaksanakan efektif dimulai pada bulan Mei 2026 dan akan berakhir pada bulan September 2026 dengan melakukan beberapa penyesuaian dari Monev sebelumnya terkait tahapan Indikator penilaian dan kategori Badan Publik, sesuai ketentuan yang berlaku pada Perki No. 1 Tahun 2022. Selanjutnya Hasil Monev KI Kalbar 2026 ini akan disampaikan kepada Gubernur, DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan dipublikasikan kepada publik setelah dilaksanakan Penganugerahan secara terbuka.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).
4. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
5. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
6. Permendagri No.2 Tahun 2026 tentang pengelolaan layanan informasi publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
7. Perda Kalbar No.4 Tahun 2005 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat, No.1441/DISKOMINFO/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Periode 2022 – 2026.

C. TEMA

“Akselerasi Keterbukaan Informasi Pembangunan: Transformasi Kewajiban Administratif menuju Budaya Kerja Berintegritas"

D. INDIKATOR PENILAIAN DAN PEMBOBOTAN

Sebagai Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (MONEV), Berikut Indikator Penilaian dan Pembobotan yang menjadi acuan dalam penilaian Monev tahun 2026.

Tabel D

Indikator Penilaian, Deskripsi Dan Parameter Monev Tahun 2026

No.	INDIKATOR	DESKRIPSI	PARAMETER
1	SARANA, PRASARANA dan DIGITALISASI	**Sarana, Prasarana dan Digitalisasi** yang mendukung kemudahan dan aksesibilitas proses pelayanan informasi publik.	1. Elektronik dan Digitalisasi
			2. Non Elektronik
2	KUALITAS INFORMASI	Mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian (terbaru)	1.Informasi wajib disediakan dan diumumkan berkala
			2. Informasi barang dan jasa
3	JENIS INFORMASI	Informasi terbuka berdasarkan pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2021 ttg SLIP	1.Informasi Tersedia Setiap Saat
			2.Informasi Yang Dikecualikan
			3.Daftar Informasi Publik
4	KOMITMEN ORGANISASI	Berkaitan dukungan terhadap keterbukaan informasi yang meliputi anggaran, SDM, regulasi dan tupoksi	1.Profil PPID lengkap disertai tugas, legalitas dan struktur.
			2.Kepatuhan menjalankan regulasi keterbukaan informasi publik.
5	PROGRAM DAN INOVASI	Rumusan program, keterbaruan berbentuk digital/non digital dan strategi pengembangan PPID	**Presentasi Langsung Dan Presentasi Video**

Tabel E

Indikator Penilaian, Klasifikasi, Bobot Dan Distribusi Persentase

Aplikasi e-Monev Tahun 2026

No.	INDIKATOR PENILAIAN	KLASIFIKASI PENILAIAN	BOBOT	DISTRIBUSI PERSENTASE	
1.	SARANA, PRASARANA dan DIGITALISASI	SAQ	70%	30%	100%
2.	KUALITAS INFORMASI			25%	
3.	JENIS INFORMASI			20%	
4.	KOMITMEN ORGANISASI			25%	
5. PENILAIAN VIDEO & PRESENTASI LANGSUNG/KEHADIRAN [PROGRAM DAN INOVASI]					
5.a	**PRESENTASI LANGSUNG (Tatap Muk)**	KEHADIRAN PIMPINAN	30%	50%	100%
		PROGRAM [INOVASI & STRATEGI]		50%	

5.b	**VIDEO**	PIMPINAN SEBAGAI PRESENTER		40%	100%
		PROGRAM & INOVASI		60%	
	TOTAL	**100%**	**100%**	**100%**	

D.1. Bobot Penilaian Presentasi dan Video

Kehadiran pimpinan dalam presentasi langsung atau tatap muka mendapatkan bobot nilai maksimal 50% dari bobot 30% untuk penilaian presentasi, dengan penjelasan penilaian sebagai berikut :

D.1.1. PRESENTASI LANGSUNG

A. Kategori PEMKAB / KOTA

No.	Jabatan / Kriteria Kehadiran	Rentang Skor
1	Bupati / Wali Kota	95 - 100
2	Wakil Bupati / Wakil Wali Kota	85 - 95
3	Sekretaris Daerah (Sekda)	75 - 85
4	Asisten / Staf Ahli / Kepala Dinas	65 - 75
5	Kepala Bidang / Kepala Bagian / Pejabat Lain	55 - 65

B. Kategori OPD Provinsi Kalimantan Barat

No.	Jabatan / Kriteria Kehadiran	Rentang Skor
1	Kepala Dinas / Kepala Biro / Kepala Badan	90 - 100
2	Sekretaris Dinas / Sekretaris Badan / Kepala Bagian	75 - 90
3	Staf / Pejabat Lain	55 - 75

C. Kategori Lembaga Legislatif

No.	Jabatan / Kriteria Kehadiran	Rentang Skor
1	Ketua DPRD	95 - 100
2	Wakil Ketua DPRD	85 - 95
3	Sekretaris Dewan (Sekwan)	75 - 85
4	Pejabat Lain	55 - 75

D. Kategori BUMD

No.	Jabatan / Kriteria Kehadiran	Rentang Skor
1	Direktur	95 - 100
2	Kepala Bagian (Kabag)	85 - 95
3	Pejabat Lain	55 - 85

D.1.2. PRESENTASI VIDEO

Penilaian terhadap video presentasi yang disampaikan oleh Badan Publik apabila dipresentasikan langsung oleh pimpinan melalui video, maka nilai maksimal 40% dari bobot 30% untuk penilaian presentasi, dengan rentang skor sebagai berikut :

A. Kategori OPD Pemkab / Kota

No.	Jabatan / Kriteria Kehadiran	Rentang Skor
1	Presenter: Kepala Dinas / Kepala Badan / Direktur	95 - 100
2	Presenter: Sekretaris Dinas / Kepala Bagian / Kepala Bidang	80 - 95

B. Kategori Pemerintah Desa

No.	Jabatan / Kriteria Kehadiran	Rentang Skor
1	Presenter: Kepala Desa	95 - 100
2	Presenter: Sekretaris Desa (Sekdes)	85 - 95
3	Presenter: Kepala Urusan (Kaur)	75 - 85

D.1.3. SKOR KEHADIRAN PIMPINAN BADAN PUBLIK

1. **Komitmen Kehadiran Pimpinan Tertinggi:** Bobot nilai kehadiran pimpinan dalam presentasi langsung memiliki porsi yang sangat signifikan, yaitu sebesar 50% dari total bobot skor presentasi 30%. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran pimpinan tertinggi (seperti Bupati/Wali Kota, Kadis/Kaban, Ketua DPRD, atau Direktur Utama) dinilai sebagai indikator utama komitmen Badan Publik terhadap transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik.
2. **Sistem Gradasi Skor Berdasarkan Hierarki Jabatan:** Pemberian skor dilakukan secara berjenjang (gradasi) menyesuaikan dengan level manajerial atau hierarki pimpinan yang hadir. Semakin tinggi jabatan pimpinan yang mempresentasikan atau menghadiri langsung sesi evaluasi, maka rentang skor maksimal yang diperoleh akan semakin optimal (menyentuh nilai 95 - 100).
3. **Implikasi Penurunan Skor:** Delegasi presentasi atau kehadiran kepada pejabat di tingkat menengah hingga staf (seperti Kabid, Kabag, Kaur, atau Staf) akan berdampak pada pembatasan batas atas skor maksimal yang bisa diraih (hanya berkisar di rentang nilai 55 hingga 75). Ketentuan ini diterapkan untuk mendorong para pimpinan puncak agar terlibat aktif dan penuh tanggung jawab terhadap pelaksanaan tata kelola informasi di lembaga yang dipimpinnya.
4. **Penilaian Kualitas Presenter Video:** Pada kategori presentasi melalui media video (seperti OPD Pemkab/Kota dan Pemerintah Desa), kriteria skoring tetap mengacu pada keterlibatan pimpinan orisinal sebagai presenter utama. Keterlibatan Kepala Desa atau Kepala Dinas secara langsung di dalam video memastikan Badan Publik tersebut mendapatkan apresiasi nilai tertinggi.

Komposisi Badan Publik yang hadir dalam Presentasi langsung atau Video adalah sebagai berikut **:**

D.2.1 Presentasi Langsung (Tatap Muka) :

1. Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Barat
2. Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Lembaga Legislatif se-Kalimantan Barat
4. Badan Usaha Milik Daerah – BUMD se-Kalimantan Barat

D.2.2 Presentasi Melalui Video :

1. Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Pemerintah Desa di Kalimantan Barat

E. PESERTA MONEV TAHUN 2026 BERDASARKAN KATEGORI

Mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia (PERKI Nomor 1 tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dan mempertimbangkan Hasil Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat maka ditetapkan Kategori Badan Publik peserta Monev keterbukaan informasi publik tahun 2026 sebagai berikut :

Kategori Dan Jumlah Badan Publik Peserta Monev

Tahun 2026

No.	KATEGORI	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat	14	Terlampir
2	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi KalBar	43	Terlampir
3	Pemerintahan Desa Se–Kalimantan Barat	24	Utusan Perwakilan Kabupaten, adalah 2 Desa/Kabupaten. Pemerintah Desa yang diikutsertakan Adalah Desa Mandiri yang **belum pernah** mengikuti monev Komisi Informasi Provinsi Kalbar atau Desa yang pernah mengikuti Monev, **kecuali yang sudah Informatif.**
4	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Se–Kalimantan Barat	16	Terlampir
5	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/Kota Se–Kalimantan Barat	70	Setiap Kabupaten/Kota diwajibkan mengirimkan 5 (lima) OPD, dengan rincian sebagai berikut : **a. Rumah Sakit Umum Daerah** **b. Dinas Pendidikan** **c. BAPPEDA atau OPD terkait yang menangani.** **d. Dinas PU Kabupaten/Kota** **e. DPMPTSP atau OPD terkait yang menangani**
6	Lembaga Legislatif Se–Kalimantan Barat	15	Legislatif Tingkat Provinsi dan 14 (empat belas) Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat
	JUMLAH	**183**	***Seratus Delapan Puluh Tiga Dua* Badan Publik se-Kalimantan Barat**

Sebagai komitmen dukungan pada Peran dan Fungsi Badan Publik dalam Pelayanan Dasar, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota sebagai PPID Utama, bertanggung jawab untuk melaksanakan **Pendampingan** dan **Bimbingan** terhadap OPD Kabupaten/Kota selama pelaksanaan Penilaian MONEV Tahun 2026. Dengan demikian **Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/ Kota** *tidak diperkenankan* untuk mewakili OPD Kabupaten/Kota sebagai kontestan dalam MONEV Tahun 2026.

F. TAHAPAN DAN JADWAL PENILAIAN

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Se-Kalimantan Barat Tahun 2026 dilaksanakan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :

Tahapan Monev Badan Publik Tahun 2026

Persiapan Monev & Penetapan SAQ	Pengiriman SAQ, Sosialisasi & Bimtek	Pengisian & Pengembalian SAQ	Verifikasi SAQ Badan Publik	Presentasi Badan Publik (Langsung – Video)	Rekapitulasi penilaian & Penetapan Hasil Monev	Pengumuman & Penganugerahan
4 s/d 22 Mei 2026	25 Mei s/d 11 Juni 2026	12 Juni s/d 10 Juli 2026	1 Juli s/d 14 Agustus 2026	27 Juli s/d 28 Agustus 2026	31 Agustus s/d 4 September 2026	**Direncanakan** Jum'at, 11 September 2026

1. Persiapan MONEV dan Penetapan SAQ

Pada tahap ini, Komisi Informasi Kalbar ersiapan ini meliputi ;

1.1.1. Kesiapan Administrasi meliputi Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis untuk peserta Monev Tahun 2026.

1.2. SK Penyelenggaraan, Tim Verifikator, Admin E-Monev KI Kalbar

1.3. Penyusunan SAQ (*Self Assessment Questionaire*).

1.4. Input SAQ (*Self Assessment Questionaire*) pada aplikasi e-Monev

2. Pengiriman, Sosialisasi dan Bimtek

Tahapan Sosialisasi ini, akan di lakukan secara serempak melalui surat pemberitahuan selanjutnya pada Badan Publik peserta Monev 2026. Adapun Metode Sosialisasi Monev 2026 KI Kalbar, berupa:

2.1. Publikasi Monev 2026 melalui media online.

2.2. Diseminasi informasi Pelaksanaan Monev secara online dan/atau offline.

2.3. Bimtek Badan Publik untuk tata cara pengisian SAQ Monev

3. Pengisian dan Pengembalian SAQ

Tahap ini merupakan fase yang sangat penting dalam proses Monev, badan Publik harus memastikan bahwa SAQ Monev dapat diakses dan di isi dengan baik;

3.1. Self Assesment Questionary (SAQ) disediakan dalam bentuk Aplikasi E- Monev (Digital Aplikasi) pada https://e-monev.komisiinformasi.go.id/provinsi/kalbar

3.2. Semua Kategori Badan Publik Peserta Monev 2026, harus mengisi aplikasi E-monev adalah:

3.2.1. Pemerintahan Kabupaten / Kota Se-Kalimantan Barat.
3.2.2. Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
3.2.3. Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat.
3.2.4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Se–Kalimantan Barat.
3.2.5. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kabupaten/Kota.
3.2.6. Lembaga Legislatif se-Kalimantan Barat.

3.3. Bagi Badan Publik yang belum memiliki akun, dapat melakukan **registrasi** hingga Hari Jum'at tanggal **26 Juni 2026** pada **https://e monev.komisiinformasi.go.id/provinsi/kalbar/registrasi** dengan ketentuan sebagai berikut:
3.3.1. Email Register Badan Publik pada Data Responden adalah alamat resmi email PPID Badan Publik peserta yang bersangkutan.
3.3.2. Akun Badan Publik akan dilakukan verifikasi dan aktivasi oleh Admin Komisi Informasi Kalbar; dan
3.3.3. Akun Badan Publik yang telah terverifikasi, dapat melakukan Login pada **https://e-monev.komisiinformasi.go.id/login**
3.3.4. Setiap pertanyaan pada kuesioner memiliki batas maksimal file *Evidence* (Bukti) dengan Format PDF sebesar 2 MB (apabila melebihi batas ukuran dapat mencantumkan alamat URL/dropbox/google drive/lainnya).
3.3.5. Pengisian kuesioner pada aplikasi Monev Elektronik dapat dilakukan oleh Badan Publik, sebagai berikut:
3.3.5.1. Bagi Badan Publik yang telah memiki akun tanpa perubahan data, dapat langsung **Login** pada : https://e-monev.komisiinformasi.go.id/login
3.3.5.2. Badan Publik diperkenankan untuk mendownload atau mengunduh SAQ secara manual, pada link berikut: https://www.komisiinformasikalbar.or.id/monev-badan-publik
3.3.5.3. Bagi Badan Publik yang telah memiliki akun, namun ingin melakukan perubahan Data Responden, dapat menghubungi Admin KI Kalbar / Call Center **081363142008** untuk dilakukan re-set akun;
3.3.6. Pengisian kuesioner pada aplikasi Monev Elektronik untuk Komisi Informasi Kalbar dilakukan mulai tanggal ***02 Juni 2026*** sampai dengan tanggal ***10 Juli 2026***.
3.3.7. Hal-hal yang memerlukan konfirmasi dapat menghubungi **Call Center 081363142008.**

4. Verifikasi SAQ

4.1. Komisi Informasi Kalbar melakukan penilaian terhadap SAQ Badan Publik, meliputi verifikasi data untuk memeriksa kebenaran, kesesuaian, kelengkapan dan konsistensi jawaban dalam SAQ.

4.2. Verifikasi dilakukan dengan ketentuan:
4.2.1. Penilaian melalui Situs/portal resmi Badan Publik peserta yang tercantum dalam kolom **"Link"** pada lembar evaluasi diri;

4.2.2. Data dukung berupa dokumen softfile dalam format Pdf (dokumen utuh)/alamat URL/dropbox/google drive/lainnya yang tercantum dalam "Upload Dokumen" pada kuesioner.

4.2.3. Dilakukan konfirmasi atas hasil pemeriksaan lembar evaluasi mandiri (SAQ).

5. Presentasi

5.1. Penilaian Presentasi diterapkan pada semua Badan Publik yang melakukan Pengisian dan Pengiriman SAQ sesuai dengan Batas Waktu yang ditentukan.

5.2. Presentasi merupakan tahap akhir penilaian pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dijalankan oleh Badan Publik.

5.3. Presentasi dilakukan melalui dua cara, yakni secara langsung/tatap muka dan melalui rekaman video presentasi.

5.4. Pembobotan Nilai Presentasi, berdasarkan Penilaian terhadap Inovasi dan Strategi dengan bobot nilai 30 %, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:

6. Rekapitulasi Penilaian

Rekapitulasi merupakan tahap akhir dari proses penilaian pada Monev Badan Publik dengan melakukan singkronisasi nilai untuk setiap indikator pada SAQ dan penilaian presentasi dari masing-masing Tim Penilai. Hasil dari keseluruhan nilai tersebut selanjutnya akan ditetapkan melalui Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat untuk ditetapkan.

Aspek Dan Indikator Penilaian Presentasi

	ASPEK PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN
PRESENTASI 30 % dari Bobot Penilaian Evaluasi Monev 2026	**Presentasi Tatap Muka** Bobot Penilaian 100 %	KEHADIRAN PIMPINAN pada presentasi dengan nilai maksimum 50
		PROGRAM & INOVASI] dengan nilai maksimum 50
	Presentasi Video Bobot Penilaian 100 %	PIMPINAN SEBAGAI PRESENTER dengan nilai maksimum 40
		PROGRAM & INOVASI] dengan nilai maksimum 60

G. KUALIFIKASI PENILAIAN

Komisi Informasi Provinsi kalimantan Barat menetapkan kualifikasi Badan Publik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dengan kualifikasi sebagai berikut :

1.1 Informatif (90-100), Zonasi Hijau
1.2 Menuju Informatif (80-89,9), Zonasi Biru
1.3 Cukup Informatif (60-79,9), Zonasi Kuning
1.4 Kurang Informatif (40-59,9), Zonasi Merah
1.5 Tidak Informatif (<39,9), Zonasi Hitam

H. PENGUMUMAN DAN PENGANUGERAHAN

Komisi Informasi Kalbar, menyampaikan dan mengumumkan hasil Monev KIP 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penganugerahan diperkirakan pada hari **Jumat, 11 September**

2026, malam hari (**Malam Penganugerahan**).

2. Pengumuman hasil Monev dalam bentuk Surat Keputusan KIP Provinsi Kalbar 2026 yang memuat kategori, nilai dan kualifikasi hasil penetapan Tim Penilai.
3. Pengumuman dan Pelaksanakan kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik, disampaikan dalam bentuk publikasi, baik melalui media massa, media sosial dan atau surat pemberitahuan hasil.

I. PENUTUP

Demikian Pedoman Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalimantan Barat Tahun 2026 ini disusun dan ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimatan Barat, semoga dapat membantu Badan Publik dalam mengikuti setiap rangkaian proses Monev 2026 sebagaimana mestinya.
